

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS
BELANJA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Muhammad Dwiqi Rizal

NIM: 30302000199

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS
BELANJA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Arpangi, S.H., MH.

NIDN: 06-1106-6805

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS
BELANJA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dipersiapkan oleh

Muhammad Dwiqi Rizal
30302000199

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal, 20 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tan Penguji
Kesa

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN: 06-2004-6701

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Hj. Wilayati, SH., MH
NIDN: 06-2006-6801

Dr. Arpani, SH., MH
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dwiqi Rizal

NIM : 30302000199

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini saya menulis bahwa karya ilmiah yang berjudul:

"TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS BELANJA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" Adalah benar hasil karya saya dan penuh keadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Januari 2024

Yang menyatakan

UNISS

جامعة سبلان الإسلامية
SBLAN ISLAMIC UNIVERSITY

Muhammad Dwiqi Rizal

NIM: 30302000199

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dwiqi Rizal

NIM : 30302000199

Programstudi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS BELANJA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" menyetujui publikasi menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam file dan dipublikasikan dimedia internet untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum ditanggung secara pribadi.

Semarang 31 Januari 2024

menyatakan
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SURABAYA
Dwiqi Rizal
NIM: 30302000199




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Bisa bermanfaat bagi orang lain”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya, Bapak H. Zubaidi serta Ibu Hj. Komariyah Nor yang terus mendukung, memberikan semangat, serta mendoakan penulis.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT untuk hidayah serta rahmat-Nya yang mendorong penulis untuk menuntaskan penulisan skripsi hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS BELANJA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” selaku syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis dalam peluang kali ini hendak mengucapkan terima kasih secara mendalam terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Serta selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing dengan sangat sabar dan meluangkan banyak waktu untuk melaksanakan bimbingan.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas

Hukum UNISSULA Semarang.

6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H
Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang serta Karyawan dan Staff Fakultas Hukum
UNISSULA Semarang
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Sahabat Semar Fakultas Hukum UNISSULA.
10. Novia Indriana Larassati, yang telah memotivasi saya untuk lebih
semangat dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis dalam hal ini tentu memahami akan terdapatnya kekurangan pada skripsi ini, Sehingga seluruh kritik maupun saran dengan sifat yang konstruktif akan penulis nantikan sehingga kelak dalam masa mendatang bisa memberikan sebuah karya yang semakin baik.

Akhir kata diharapkan agar melalui skripsi ini bisa diberikan banyak manfaat untuk seluruh pihak yang telah membaca.

Semarang, 28 Januari 2024

Muhammad Dwiqi Rizal

30302000199

ABSTRAK

Indonesia secara mendasar termasuk sebagai negara hukum, dengan arti seluruh kegiatannya dalam bernegara dan bermasyarakat didasarkan terhadap hukum yang sudah ditentukan. Misalnya berkenaan dalam transaksi jual beli tentunya ada kerugian yang didapat. Di era digital seperti sekarang, transaksi jual beli melalui situs belanja online menjadi semakin populer dan berkembang pesat. Kemudahan akses, beragam pilihan produk, dan efisiensi waktu menjadi beberapa alasan mengapa masyarakat lebih memilih berbelanja secara online. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian situs belanja online dan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yakni Yuridis Sosiologis. Penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan pada pendekatan Yuridis Sosiologis. yaitu dimana penelitian akan ditekankan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan hukum melalui langsung terjun menuju objek secara empiris.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Pelaksanaan perjanjian melalui situs belanja online menurut KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999, perjanjian yang dilaksanakan melalui situs belanja online sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu perjanjian yang dilakukan melalui situs belanja online telah mempunyai kekuatan hukum secara tetap. Jika terdapat permasalahan yang merugikan konsumen maka konsumen tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Jika melalui pengadilan maka bisa membuat surat gugatan perdata sedangkan jika melalui diluar pengadilan; konsultasi, mediasi, arbitrase. Kepada masyarakat khususnya pembeli barang-barang online agar lebih cermat dan teliti dalam membeli barang yang diinginkan, apakah produk tersebut sudah sesuai apa belum dan juga membiasakan membaca ulasan yang telah ada di sebuah produk agar tidak terjadi kerugian didalam melakukan jual-beli secara online.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Situs Belanja, Transaksi Online

ABSTRACT

Indonesia is fundamentally a country of law, meaning that all activities in the state and society are based on predetermined laws. For example, in buying and selling transactions, of course, there are losses. In the digital era like now, buying and selling transactions via online shopping sites are becoming increasingly popular and growing rapidly. Ease of access, various product choices, and time efficiency are some of the reasons why people prefer to shop online. The purpose of this research is to determine the implementation of online shopping site agreements and to determine consumer legal protection.

The approach applied in this research is Sociological Juridical. The author will conduct research based on a Sociological Juridical approach, namely where research will be emphasized with the aim of gaining legal knowledge by going directly into the object empirically.

The research results obtained were the implementation of agreements through online shopping sites according to the Civil Code and Law No. 8 of 1999, agreements implemented through online shopping sites are by applicable regulations. Therefore, agreements made through online shopping sites have permanent legal force. If there is a problem that causes harm to the consumer, the consumer has the right to file a lawsuit through court or outside court. If you go through court, you can make a civil lawsuit, whereas if you go outside court; consolidation, mediation, arbitration. To the public, especially buyers of online goods, to be more careful and thorough in purchasing the goods they want, whether the product is suitable or not, and also get used to reading reviews that already exist on a product so that there are no losses when buying and selling online.


Keywords : Legal Analysis, Shopping Sites, Online Transactions.

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Jual Beli Online.....	20
B. Tinjauan Umum Transaksi Online Menurut KUHPerdara.....	30
C. Tinjauan Umum Transaksi Online Menurut UU NO. 8 TAHUN 1999.....	39
D. Tinjauan Umum Transaksi Online Dalam Islam	45
E. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Online	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan Perjanjian Melalui Situs Belanja Online Menurut KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999	54
B. Perlindungan Hukum Menurut KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online	66
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Itu artinya bahwa segala kegiatan bermasyarakat dan bernegara dilandaskan oleh hukum yang telah ditetapkan. Indonesia sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi asas *Equality before the law*. *Equality before the law* merupakan pandangan hukum yang sama dan adil kepada setiap masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas transaksi jual beli. Saat ini, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan juga melalui situs belanja online. Fenomena ini semakin populer seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengedepankan kepraktisan dan efisiensi.

Di era digital seperti sekarang, transaksi jual beli melalui situs belanja online menjadi semakin populer dan berkembang pesat. Kemudahan akses, beragam pilihan produk, dan efisiensi waktu menjadi beberapa alasan mengapa masyarakat lebih memilih berbelanja secara online.

Transaksi online artinya segala jenis pembayaran yang digunakan buat membeli produk atau jasa melalui media digital atau internet. Transaksi

online ialah hal yang awam dilakukan oleh aneka macam kalangan di era modern seperti sekarang ini. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini proses digitalisasi telah berkembang dengan pesat, termasuk pada dunia bisnis. di ketika mobilitas rakyat kini mulai terbatas, transaksi online ialah suatu pilihan tepat buat bisa memenuhi banyak sekali jenis kebutuhan. dengan menggunakan transaksi online, kebutuhan utama seperti membeli kuliner, minuman, sampai memenuhi perlengkapan tempat tinggal tangga lainnya bisa dilakukan dengan lebih simpel. Selain itu kebutuhan tersier seperti membeli gadget, otomotif, atau pun hobi lainnya sekarang sudah mampu dilakukan dengan praktis tanpa wajib melakukan pembayaran secara konvensional.¹

Belanja online adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media Internet. Melalui belanja lewat internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses Internet. Belanja online salah satu bentuk perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual ataupun penjual ke konsumen.²

¹ Pengertian transaksi online, <https://www.duitku.com/transaksi-online/> diakses tanggal 19 oktober 2023 pk1 14.00

² Belanja daring, https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring diakses pada tanggal 19 oktober 2023 14.23

Hal semacam ini telah sebagai bagian dari perniagaan nasional serta internasional. fenomena ini menunjukkan bahwa konvergensi pada bidang teknologi berita, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru pada bidang teknologi informasi, media, serta komunikasi.

Seiring dengan perkembangan tersebut, ada beberapa hal yang wajib menjadi perhatian, contohnya dalam hal kontrak/perjanjian yang terjadi pada kegiatan transaksi elektronik. pada Indonesia, sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang hal ini, undang-undang tersebut ialah Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, atau disebut pula dengan UU ITE.

UU ITE salah satunya mengatur mengenai kontrak elektronik. Kontrak atau perjanjian elektronik muncul sebagai dampak dari adanya kegiatan perniagaan dalam bentuk e-commerce. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: "Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik."

Dalam kontrak/perjanjian dikenal adanya asas-asas perjanjian. Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu

ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas- asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.³

Menurut Nieuwenhuis, dalam buku Henry P. Panggabean dikatakan bahwa ada hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*rechtsgels*) dimana asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas- asas. Selain itu asas-asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu sistem *check and balance*. Asas-asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya menjadi merupakan rintangan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena menunjuk ke arah yang berlawanan, maka asas- asas itu saling kekang mengekang, sehingga ada keseimbangan.⁴

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam buku III kitab Undang-Undang hukum Perdata mempunyai karakter atau sifat menjadi aturan pelengkap (*aanvullenrechts* atau *optional law*). dengan karakter yang demikian, orang boleh memakai atau tidak memakai ketentuan yang terdapat pada pada buku III kitab Undang-Undang hukum Perdata tersebut. pada dalam perjanjian, para pihak bisa mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan buku III kitab Undang-Undang hukum Perdata.

³ Henry P. Panggabean. 1999. *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty hlm 7

⁴ Ibid; 7

Hukum perjanjian memberikan kebebasan pada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian menggunakan beberapa restriksi eksklusif. Sehubungan dengan itu, pada Pasal 1338 kitab Undang-Undang hukum Perdata disebutkan bahwa seluruh perjanjian yang dirancang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata setuju kedua belah pihak atau sebab alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan menggunakan iktikad baik.

Dalam Hukum Perdata antara lain asas konsensualisme asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan asas iktikad baik. Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas perjanjian asas konsensualisme yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian) asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian) dan asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).⁵

Maraknya platform belanja online telah membawa tantangan baru dalam lanskap hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen dan kerangka hukum seputar transaksi online. Transaksi jual beli melalui situs belanja online merupakan fenomena yang relatif baru sehingga memerlukan analisa hukum yang komprehensif untuk memastikan hak dan kepentingan konsumen cukup terlindungi.

⁵ Asas-asas kontrak perjanjian, <https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/09/asas-asas-kontrak-peraniian/> diakses pada tanggal 20 oktober 2023

Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi online. Menurut Fasya, perlu adanya perbandingan antara ketentuan KUHPerdata dan UU No. 8 tahun 1999 untuk menentukan kerangka hukum transaksi online.⁶

Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.

Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Contoh kasus saat belanja barang secara online, tapi barang yang dibeli tidak sama dengan yang dilihat difoto pada iklan yang dipajang. Apakah itu termasuk pelanggaran hak konsumen?

⁶ Fasya, D. W. (2017). Jual beli dengan hak membeli kembali (studi komparasi antara kitab undang-undang hukum perdata dan fikih syafi'i). *Jurisdictione*, 6(1), 50. <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4089>

Apakah dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang telah dibeli tersebut. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam menghadapi kenyataan peristiwa yang sedang kekinian dan terbaru di jaman saat ini yakni transaksi jual-beli secara *ECommerce* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁷

Selain itu, isu penipuan dan penipuan dalam transaksi online tidak bisa diabaikan. Menurut Rachmat membahas tentang perlindungan hukum terhadap penipuan melalui platform media sosial. Penggunaan taktik yang menipu dan informasi palsu untuk memanipulasi individu agar terlibat dalam transaksi penipuan merupakan masalah serius yang perlu ditangani dalam kerangka hukum.⁸

Kesimpulannya, lanskap hukum seputar transaksi online melalui situs belanja memerlukan analisis yang komprehensif untuk memastikan perlindungan hak dan kepentingan konsumen. Perbandingan ketentuan dalam KUHPerdara dan, pencegahan penipuan merupakan aspek krusial yang perlu ditangani dalam kerangka hukum.

Terkait dengan hal tersebut maka penulis ingin melihat bagaimana hukum yang mengatur tentang transaksi jual beli melalui situs belanja

⁷ Selanjutnya disebut UUPA

⁸ Rachmat, L. A. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 771-778.

online menurut KUHPerdata dan undang-undang perlindungan konsumen. penulis tertarik untuk melakukan penelitian, Maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Transaksi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian melalui situs belanja online menurut KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana perlindungan hukum menurut KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen pada transaksi jual beli melalui situs online?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian melalui situs belanja online menurut KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum menurut KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen pada transaksi jual beli melalui situs online.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online.
- b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi Masyarakat agar mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online.
- b. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar mempermudah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukan serta kaitannya istilah dengan suatu budaya. Terminologi adalah ilmu dapat ditemukan di berbagai bidang, antara lain kedokteran, hukum, teknik, dan teknologi.

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu, pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelola, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan sedangkan pengertian yuridis yaitu memiliki arti Hukum peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Jadi tinjauan yuridis yaitu suatu kegiatan meneliti, menyelidiki, kegiatan pengumpulan data, pengelola, analisa dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan yang berkaitan dengan Hukum/peraturan pemerintah.

2. Transaksi Jual-Beli

Transaksi adalah sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukar barang atau jasanya. Pengertian transaksi adalah sebagai bagian dari aktivitas perusahaan, yang dilakukan baik pada perusahaan berskala besar, menengah ataupun kecil⁹. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima

⁹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-transaksi-fungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya>. Diakses pada 21 oktober 2023

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati¹⁰.

3. Belanja Online

Belanja online disebut juga toko online adalah suatu sistem belanja online dimana pembeli dapat langsung bertanya kepada penjual mengenai harga atau pertanyaan apapun terkait produk, melalui BBM, LINE, Facebook, Instagram atau Whatsapp. Sistem belanja online hampir mirip dengan sistem *marketplace*, yaitu pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan di website lalu klik tombol “beli” dan transfer harga yang ditentukan. Bedanya, pada *e-commerce*, barang atau produk yang dijual berasal dari website itu sendiri. Tidak membuka lahan atau lokasi bagi penjual lain untuk menjual produknya. Harga adalah tawaran yang adil dan tidak ada tawar-menawar.¹¹

4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa,

¹⁰ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah(JakartaPT RajaGrafindo Persada2014) hlm 68-69 diakses pada 21 oktober 2023

¹¹ <https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/online-shop-market-place-ecommerce-apa-bedanya> diakses pada 22 oktober 2023

Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada Pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.¹²

5. Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Sejak tanggal 20 April 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mulai berlaku. Undang-undang ini memberikan ketentuan rinci mengenai perlindungan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen. Ruang lingkup penerapan undang-undang saat ini menyangkut hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban badan komersial serta cara untuk melindungi hak-hak tersebut dan menegakkan kewajiban tersebut.¹³

¹² https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata diakses pada 23 oktober 2023

¹³ <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> diakses pada 23 oktober 2023

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Langkah-langkah berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan pada pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu dimana penelitian akan ditekankan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan hukum melalui langsung terjun menuju objek secara empiris.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas¹⁴. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tinjauan yuridis mengenai transaksi jual-beli melalui situs online menurut KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta dapat mengetahui perlindungan hukum kepada konsumen.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh adalah melalui wawancara secara langsung terkait dengan transaksi jual-beli melalui situs belanja online (online shop).

Data primer yang peneliti terapkan di sini berupa data perolehan wawancara terhadap informan. Serta pengumpulan bahan hukum penelitian dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan hasil penelitian lain yang terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori- teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi

penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi :

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian;
- b) Artikel, jurnal, majalah dan makalah yang membahas tentang transaksi jual beli online menurut KUHPPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun sekunder yang meliputi :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- c) Internet

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Teknik yakni dilaksanakan yang melalui wawancara bebas secara terpimpin, dimana dengan menyiapkan terlebih dulu beragam pertanyaan untuk menjadi acuan dengan tetap mempertahankan kemungkinan terbentuknya variasi dari pertanyaan sesuai terhadap situasi yang berlangsung saat wawancara, yakni melalui pemberian pertanyaan terhadap responden dari pihak penjual di dalam toko online dan pembeli produk tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk- bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Analisis Data

Analisis data yang peneliti pergunakan yakni berupa kualitatif, dimana merupakan sebuah pengolahan terhadap data yang didapatkan melalui wawancara agar didapatkan informasi dengan bentuk perkataan serta tulisan sehingga bisa

dideskripsikan melalui kalimat ataupun kata-kata melalui pengklasifikasian ataupun pengelompokan seluruh data dan mengaitkannya terhadap beragam aspek yang berhubungan.

Dari hasil penelitian pada data yang didapatkan, akan diselenggarakan olah data melalui teknik editing, yakni melalui mempelajari beragam data yang sudah didapatkan, khususnya dari kelengkapannya jawaban.

5. Analisis Data

Data dikumpulkan dari temuan penelitian kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik pengolahan data kualitatif bertujuan untuk memilih data yang berkualitas tinggi agar mampu menjawab permasalahan yang diangkat. Penyajiannya dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mensintesisnya secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan ilmiah yang menjawab permasalahan yang diajukan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

¹⁵<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 25 oktober 2023

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai penjelasan tentang tinjauan hukum transaksi jual beli online bersumber dari buku-buku, jurnal, transaksi online dalam pandangan dalam islam, undang-undang dan KUHPerduta. Hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Tinjauan Yuridis mengenai Transaksi Jual beli Online menurut KUHPerduta dan UU No. 8 Tahun 1999.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian melalui situs belanja online menurut KUHPerduta dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konssumen, serta untuk mengetahui perlindungan hukum menurut KUHPerduta dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen pada transaksi jual beli melalui situs online.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM JUAL BELI ONLINE

1. Pengertian Jual Beli online

Jual beli adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dengan adanya kesepakatan harga. Dalam proses jual beli, ada pihak yang menjual (penjual) dan pihak yang membeli (pembeli). Transaksi jual beli umumnya melibatkan pertukaran uang sebagai alat pembayaran.

Beberapa unsur penting dalam jual beli meliputi:

- 1) Penawaran dan Permintaan: Penjual menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya, sementara pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli.
- 2) Kesepakatan Harga: Penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai harga barang atau jasa yang akan diperjualbelikan.
- 3) Barang atau Jasa: Jual beli melibatkan pertukaran barang fisik atau jasa. Barang dapat berupa benda mati seperti barang elektronik, pakaian, makanan, dan sebagainya, sementara jasa melibatkan pekerjaan atau layanan yang dapat diberikan.
- 4) Uang sebagai Alat Pembayaran: Umumnya, transaksi jual beli melibatkan penggunaan uang sebagai alat pembayaran.

Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau menggunakan metode pembayaran elektronik atau non-tunai lainnya.

- 5) Kepemilikan dan Transfer Kepemilikan: Transaksi jual beli mencakup pemindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli. Setelah pembayaran dilakukan, barang atau jasa menjadi milik pembeli.
- 6) Ketentuan-ketentuan lain: Transaksi jual beli juga dapat melibatkan ketentuan-ketentuan lain, seperti waktu pengiriman barang, garansi, syarat pembayaran, dan lain sebagainya.

Kegiatan jual beli online kini semakin populer, apalagi saat ini website belanja online semakin berkembang dan beragam. Namun seperti kita ketahui, dalam sistem belanja online, produk yang disediakan hanya mencantumkan deskripsi spesifikasi teknis dan gambar barang, keaslian informasi tersebut tidak dapat dijamin. Untuk itu sebagai pembeli sangat penting untuk mengetahui apakah produk yang ingin dibeli cocok atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual¹⁶.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain¹⁷. Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu on (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.

Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online artinya persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli menjadi pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. tidak ada kontak secara eksklusif antara penjual serta pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi menggunakan menggunakan handphone, personal komputer, tablet, serta lain-lain.

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”¹⁸

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”¹⁹

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3

b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”²⁰

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²¹

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli artinya suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang pada hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual serta penyerahan uang berasal pembeli ke penjual.²²

Pada buku III KUHPerdata diatur tentang perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan pada pihak-pihak dalam membentuk perjanjian asalkan terdapat kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal eksklusif dan suatu karena tertentu, serta suatu sebab yang halal. Begitupun pula transaksi

²⁰ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4

²¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313

²² Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

elektronik yang diatur pada KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengandung tentang asas kebebasan berkontrak, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”²³

3. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Pada transaksi jual beli online, penjual serta pembeli tak bertemu langsung dalam satu kawasan melainkan melalui dunia maya. Adapun

²³ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

yang menjadi subjek jual beli online tak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya serta pembeli menjadi konsumen yang membayar harga barang.

Penjualan serta pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tak kentara sebagai akibatnya rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, tetapi barang atau jasa tidak dicermati langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat tidak sama dengan jual beli secara konvensional dimana penjual serta pembeli bisa bertemu serta melihat objek jual beli secara eksklusif, sebagai akibatnya memungkinkan pembeli menerima kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

4. Situs Belanja Jual Beli Online

Situs belanja online, juga dikenal sebagai toko online atau platform e-commerce, merujuk kepada situs web yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa secara daring melalui internet. Ini adalah bentuk dari perdagangan elektronik (e-commerce) di mana transaksi jual beli dilakukan secara elektronik melalui jaringan

internet. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari situs belanja online:

a) Katalog Produk:

Situs belanja online menyajikan katalog produk yang berisi gambar, deskripsi, dan informasi harga mengenai barang atau jasa yang ditawarkan.

b) Keranjang Belanja: Konsumen dapat memilih produk yang ingin dibeli dan menambahkannya ke dalam keranjang belanja virtual sebelum melakukan pembayaran.

c) Proses Pembayaran: Terdapat sistem pembayaran online yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran melalui berbagai metode seperti kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran elektronik lainnya.

d) Keamanan Transaksi: Situs belanja online umumnya dilengkapi dengan protokol keamanan untuk melindungi informasi pribadi dan finansial konsumen selama proses pembelian.

e) Metode Pengiriman: Terdapat opsi pengiriman barang ke alamat konsumen. Konsumen biasanya dapat memilih metode pengiriman yang diinginkan, dan informasi pelacakan sering kali tersedia.

f) Ulasan dan Rating: Banyak situs belanja online memungkinkan pelanggan memberikan ulasan dan rating

terhadap produk atau layanan yang mereka beli, memberikan pandangan tambahan kepada calon pembeli.

- g) Promosi dan Diskon: Situs belanja online seringkali menawarkan promosi, diskon, atau program loyalitas untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong pembelian.
- h) Layanan Pelanggan: Terdapat layanan pelanggan yang memberikan bantuan dan dukungan kepada konsumen dalam hal pertanyaan, masalah, atau pengembalian produk.

Situs belanja online telah menjadi bagian integral dari kehidupan konsumen modern, menyediakan akses mudah dan cepat ke berbagai produk dan layanan tanpa harus pergi ke toko fisik. Popularitasnya terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi internet dan kepercayaan konsumen terhadap pembelian online.

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan online, yaitu :²⁴

- a. Marketplace

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk serta deskripsi produk yang dijual pada marketplace. Marketplace tersebut sudah menyediakan sistem yang tertata sebagai akibatnya pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi Bila terdapat konsumen yang melakukan

²⁴ Marketing. "Lima Tempat Jualan Online". Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>

pembelian. model dari marketplace ialah BukaLapak.com serta Tokopedia.com.

b. Website

Seseorang pelaku usaha online bisa membentuk situs yang ditujukan spesifik buat berbisnis online. Situs tersebut mempunyai alamat atau nama domain yang sesuai menggunakan nama toko onlinenya.

Untuk membentuk situs menggunakan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha wajib membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menunjukkan paket-paket situs dengan harga yang beragam. ada yang termasuk template atau desain berasal situs tersebut, atau terdapat juga yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seseorang pelaku usaha. misalnya adalah, OLX.com.

c. Weblog

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan weblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak dipergunakan ialah forum yang digunakan menjadi tempat jual beli. Umumnya, forum ini disediakan oleh situs-situs

yang berbasis komunitas atau masyarakat. dari forum ini, seseorang bisa menemukan apa yang dia cari serta apa yang sebaiknya dia jual.

Untuk mengakses dan membentuk posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu buat sebagai member dari situs tersebut. misalnya adalah, Kaskus.co.id serta penghadapan.com.orum.

e. Media sosial

Salah satu sarana yang lumayan efektif untuk berjualan online, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.

B. TINJAUAN UMUM TRANSAKSI ONLINE MENURUT

KUHPerdata

1. Transaksi online dalam KUHPerdata

Perjanjian yang dilakukan secara online, dikatakan menjadi perjanjian online atau elektronik., perjanjian elektronik yang dimaksud merupakan kontrak yang dibuat, disepakati, digandakan serta disebar luaskan melalui jaringan internet. Perjanjian online ini tak perlu mempertemukan para pihak, sebab di dalam pembuatannya hanya memakai media elektronik. Transaksi online menjadi pilihan sebab

mempunyai keunggulan diantaranya, lebih mudah, praktis serta bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.²⁵

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan sebuah perikatan yang dilakukan secara elektronik. korelasi perjanjian elektronik tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beritikad baik, serta asas konsensual pada Pasal 1338 kitab Undang-Undang hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Perjanjian atau kontrak elektronik juga diatur pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 perihal informasi serta Transaksi elektronik. di pasal 18 menjelaskan transaksi yang dirancang secara elektronik yang dituangkan pada perjanjian elektronik mengikat para pihak. Dimana Suatu perjanjian bisa dikatakan sah jika memenuhi unsur- unsur dari Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan muncul dari adanya suatu penawaran terhadap barang atau jasa tertentu serta dilanjutkan dengan adanya respon oleh orang lain. pada transaksi online pihak yang menyampaikan penawaran adalah pihak penjual yang menunjukkan barangnya melalui website. Bila pembeli tertarik terhadap suatu barang maka dia perlu mengklik barang yang diinginkan. dengan

²⁵ Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", Kertha Semaya, Vol. 03, No. 01

pembeli mengklik pesan buat memesan, maka sudah terjadi kesepakatan antara mereka.²⁶

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada dasarnya seorang yang dikatakan cakap ialah seorang yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Namun dalam transaksi online sangat sulit membedakan mana yang telah cakap atau berada di bawah pengampuan, karena dilakukan tidak secara *face to face* sehingga bisa terjadi penipuan.²⁷

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berupa obyek yang diperjanjikan pada transaksi online. Obyek perjanjian merupakan isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan.

4. Suatu sebab yang halal

Karena yang dimaksud merupakan isi dari perjanjian transaksi online tersebut. Isi berasal perjanjian tersebut wajib halal sebab isi perjanjian tersebut yang akan dilaksanakan.

Jual beli dikatakan sudah terjadi antara para pihak sesudah ada sepakat diantara ke 2 belah pihak terhadap harga serta barang atau jasa yang ditawarkan penjual. Pada hal tak terpenuhinya unsur pertama dan unsur kedua (unsur subyektif)

²⁶ Shinta Vinayanthi Bumi, Anak Agung Sri Indrawati, 2013, “ Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-commerce” , Kertha Semaya, Vol. 01, No. 03, Mei, 2013, Hal. 4,

²⁷ J.Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku II, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, Hal. 3.

maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan. tetapi Bila unsur ketiga serta keempat (unsur obyektif) tak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Jika Penjual lalai, maka harus dihukum untuk mengganti suatu kerugian yang muncul jika dia tak melaksanakan perikatan itu atau tidak melaksanakannya secara tepat waktu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 KUHPerdota.

Mengenai perikatan dan jual beli terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, dimana jika seseorang melakukan kegiatan jual beli maka akan terkandung didalamnya perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak- pihak yang melakukan jual beli. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdota telah dijelaskan maksud dari perjanjian. Hal itu tentu juga berlaku dalam jual beli online.

2. Asas-asas perjanjian dalam KUHPerdota

Dalam melakukan perjanjian atau kontrak dalam jual beli terdapat 5 asas penting, diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.

- a) Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²⁸

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjiannya, apakah berbentuk tulis atau lisan.

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat diartikan berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian ialah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan

²⁸ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338 ayat (1)

adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Perjanjian telah lahir semenjak tercapainya kata sepakat. perjanjian sudah mengikat saat kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sebagai akibatnya tak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali pada hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan wajib tertulis.²⁹

c) *Asas pacta sunt servanda*

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.³⁰

²⁹ <https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/> diakses pada 11 november 2023

³⁰ *ibid*

Asas *Pacta Sunt Servanda* ialah asas bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghormati substansi kontrak yang dirancang oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Para hakim atau pihak ketiga tak bisa melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dirancang oleh para pihak.

d) Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.³¹

Asas itikad baik dibagi menjadi 2 macam, yaitu itikad baik relatif dan itikad baik absolut. pada itikad baik relatif, orang memperhatikan perilaku serta tingkah laku yang konkret dari subjek. pada itikad baik absolut, penilaiannya terletak pada

³¹ ibid

akal sehat serta keadilan, dirancang ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tak memihak) berdasarkan adat-adat yang objektif.

e) Asas Kepribadian

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepkatanannya. seorang hanya bisa mewakili orang lain dalam membentuk perjanjian yang dirancang oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Hal tersebut dapat diartikan berdasarkan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”³²

Pasal 1340 KUHPerduta menyebutkan:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”³³

Itu merupakan bahwa perjanjian yang dirancang oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. tetapi, ketentuan ini terdapat pengecualiannya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1317 KUHPerduta, yaitu :

³² Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1315

³³ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1340

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”³⁴

Pasal ini mengisyaratkan bahwa seseorang bisa melakukan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, namun dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan didalam pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari seseorang tersebut.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian untuk pihak Ketiga sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan:

- 1) Dirinya sendiri
- 2) Ahli warisnya, dan
- 3) Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

3. Objek Jual Beli menurut KUHPerdara

Dalam melakukan kegiatan jual beli benda yang menjadi objek yaitu tertuang dalam Pasal 499 KUHPerdara berbunyi :

³⁴ Undang-undang Hukum Perdata pasal 1317

“Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap- tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Benda atau barang adalah berupa hal yang memiliki wujud yang dapat dijadikan sebagai objek kekayaan seseorang.

Pasal 1332 KUHPdata menjelaskan bahwa :

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

C. TINJAUAN UMUM TRANSAKSI ONLINE MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999

1. Pengaturan Transaksi Elektronik menurut UUPK

Transaksi elektronik yang dipraktekkan pada transaksi online melahirkan kekuatan daya tawar yang tak sejajar antara pelaku usaha serta konsumen. bisa dijelaskan dengan fenomena bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan /atau jasanya secara online kerap mencantumkan kontrak baku, sebagai akibatnya memunculkan daya tawar yang asimetris (unequal bargaining power). Lemahnya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam melakukan transaksi online tentu sangat merugikan konsumen serta sudah melanggar hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 perihal perlindungan Konsumen.³⁵

³⁵ Adami Chazawi and Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 17.

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 perihal perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU perlindungan Konsumen) mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai berikut:

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum buat memberi perlindungan pada konsumen. perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, mencakup perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari termin kegiatan untuk menerima barang serta jasa hingga sampai dampak-dampak berasal pemakaian barang dan /atau jasa tadi.

Cakupan perlindungan konsumen bisa dibedakan dalam 2 aspek, yaitu: (1) perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tak sinkron dengan apa yang sudah disepakati; (2) perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tak adil pada konsumen.³⁶

2. Pelaku dalam Transaksi Online menurut UUPK

Di dalam transaksi jual-beli barang serta jasa setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang saling berinteraksi, yaitu: pertama, pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa, kedua, pihak pemakai/pengguna barang atau jasa itu. ke 2 pihak tersebut dalam literatur ekonomi, kelompok pertama dianggap menjadi pengusaha atau pelaku usaha, sedangkan

³⁶ Ahmadi Miru and Sutarman Yoto, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 23

kelompok ke 2 dianggap menjadi konsumen serta disadari atau tidak, setiap insan merupakan konsumen.³⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, konsumen adalah: “Setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”³⁸

Konsumen pada pembahasan ini yaitu konsumen yang membeli suatu produk melalui online dimana produk tadi dimanfaatkan secara pribadi serta tidak buat dijual kembali atau konsumen akhir.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha pada Jual Beli Online mencakup Pelaku usaha yang menjalankan Toko Online yang mana menyampaikan jasa transaksi melalui media online menggunakan website serta Pelaku usaha pembuat barang yang menghasilkan suatu barang dimana memasarkan barangnya

³⁷ Kiki Rizki, “Perlindung Hukum Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah,” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2019): 589–608, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4033>.

³⁸ Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2

melalui jasa Toko Online, dan Konsumen yang diperbincangkan pada hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa buat kebutuhan diri sendiri, famili atau rumah tangga, serta tidak untuk menghasilkan barang/jasa lain atau memperdagangkannya balik, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya artinya proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa asal penyedia barang atau penyelenggara jasa pada konsumen.

3. Hak-hak Konsumen pada Transaksi Online

Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen terdapat 2 Pasal tentang hak konsumen yang sering dilanggar pelaku usaha dalam jual beli secara online yakni adalah:

Pasal 4 huruf a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Pasal 4 huruf c. berbunyi: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Lebih tegas lagi dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen setidaknya terdapat 2 Pasal tentang Kewajiban Pelaku usaha yakni Toko Online ini, yakni:

Pasal 7 huruf b. berbunyi:

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Lebih lanjut Pasal 7 huruf f.

berbunyi: “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.³⁹

Terjadi Masalah bilamana Konsumen mengalami kerugian dalam hal menggunakan jasa Toko Online, bilamana dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku Usaha yakni Pemilik Toko Online yang menawarkan jasa kepada konsumen bilamana melanggar Hak Konsumen dan Kewajibannya maka Pelaku Usaha yakni Pemilik Toko Online dapat dimintai Pertanggung Jawabannya dan wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jasa dan/atau barang”.

Lebih jelas lagi Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperjual-belikan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan dari pasal tersebut, ketidaksesuaian informasi barang yang anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Maka konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi

³⁹ Undang-undang perlindungan konsumen pasal 7

dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Ganti Rugi dalam UUPK

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud di ayat (1) bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan /atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi pedoman dalam hal ini. Apabila pelaku usaha tersebut terbukti benar merugikan konsumen, maka tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah dapat dijadikan

alat bukti bagi konsumen yang dirugikan. Sehingga alat bukti tersebut dapat digunakan oleh konsumen dan berarti memberi kemudahan bagi konsumen dalam mengajukan gugatan perkaranya. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila pelaku usaha melanggar Pasal 19 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan pasal 20 yang berbunyi: “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. anggota”.

D. TINJAUAN UMUM TRANSAKSI ONLINE DALAM ISLAM

1. Transaksi Online dalam Pandangan Islam

Berbicara perihal usaha online, berbagai macam serta jenisnya. tetapi demikian secara garis besar mampu di artikan menjadi jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet

atau secara online yang terdapat pada situs Tokopedia salah satunya. Penjualan produk secara online melalui internet mirip yang dilakukan Tokopedia, pada usaha ini, dukungan serta pelayanan terhadap konsumen memakai website, e-mail, nomer telfon, wechat menjadi alat bantu kontrak.⁴⁰

Ayat Al-quran yang menyebutkan tentang jual beli dan larangan menjual barang haram yaitu :

وَأَلَّا يَزَالَمَسَّ مِنْ عَمَلٍ رَجِيْبٍ
 وَأَخْمَرُ وَالْمَيْمِ وَالنَّسْرِ
 وَالشَّرَّاءِ وَالْمَيْمِ وَالنَّسْرِ
 وَالشَّرَّاءِ وَالْمَيْمِ وَالنَّسْرِ
 وَالشَّرَّاءِ وَالْمَيْمِ وَالنَّسْرِ
 وَالشَّرَّاءِ وَالْمَيْمِ وَالنَّسْرِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan,” (QS Al-Ma’idah: 90).

Setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

⁴⁰ Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). Transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).



Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna.⁴¹

Ayat Al-quran yang menjelaskan tentang pentingnya akad :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِالْعُقُوبِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِالْعُقُوبِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,” (QS Al Maidah: 1).

Dari ayat- ayat Al Qur’an yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan

⁴¹ ibid

kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).⁴² Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu *tadlis* (yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). *Tadlis* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Hadits yang menjelaskan tentang jual beli yang mabrur :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِئْسَ مَا بَدَأَ اللَّهُ لِقَاءَ رِجَالِكُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا غَيْرَ نَفْسِهِمْ
م

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّ فِي بَيْعِنَا وَلِشَيْءٍ رَدًّا عَنِ الرَّمَضِيِّ
بِئْسَ مَا بَدَأَ اللَّهُ لِقَاءَ رِجَالِكُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا غَيْرَ نَفْسِهِمْ
م

Artinya : Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).

Sebagai contoh dalam kisah nabi Muhammad berikut ini:

Nabi Muhammad tidak pernah memberikan janji-janji yang berlebihan, apalagi bersumpah palsu. Semua transaksi dilakukan atas dasar sukarela, diiringi dengan ijab kabul. Muhammad pernah

⁴² Alvien S Haerisma, Makalah: Transaksi-Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam, 2.



tidak melakukan sumpah untuk meyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Pernah suatu ketika Muhammad berselisih paham dengan salah seorang pembeli. Saat itu Muhammad menjual dagangan di Syam, ia bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait kondisi barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada Muhammad, “Bersumpahlah demi Lata dan Uzza!” Muhammad menjawab, “Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya.”

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidakdibolehkannya transaksi secara online (E-commerce), disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.⁴³

Dalam al-Qur'an permasalahan transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan.⁴⁴

⁴³ Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). Transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).

⁴⁴ ibid

E. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI ONLINE

1. Perlindungan Konsumen Menurut KUHPerdata

Sebagai suatu perdagangan pada umumnya, jual beli online tunduk serta patuh pada ketentuan Pasal 1457 sampai menggunakan Pasal 1540 KUHPerdata. berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, berbunyi :

“Jual beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁴⁵

Pada Pasal 1458 KUHPerdata tertulis “Jual beli itu dianggap terjadi antara ke dua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Dari kedua ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa :

- 1) Jual beli merupakan suatu perjanjian sehingga terhadapnya berlaku ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPerdata;
- 2) Jual beli merupakan perjanjian konsensual yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harganya;
- 3) Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan.⁴⁶

⁴⁵ <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/7989> diakses pada 12 november 2023

⁴⁶ *ibid*

Saat melakukan pembelian produk/jasa secara online, konsumen selalu mencari kepuasan terhadap produk yang dibelinya. Entitas ekonomi cenderung menghasilkan manfaat ekonomi dari transaksi tersebut. Jika kedua belah pihak memenuhi kewajibannya secara akurat dan jujur, maka keinginan kedua belah pihak dapat dengan mudah tercapai.

Ini adalah sesuai dengan prinsip konsensus Perjanjian. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, maka pengusaha dapat dituntut karena wanprestasi berdasarkan UU, Pasal 1243 KUH Perdata, atas dasar pelanggaran hak-hak konsumen. dan dengan pernyataan yang didukung oleh Pasal 1320, 1338, 1457, dan 1458 KUHP, sebagaimana dijelaskan pada di atas. Anda juga dapat melampirkan dokumen elektronik tercetak pada gugatan Anda sebagai bukti. Pasal 1866 KUH Perdata berlaku dan mengatur bahwa alat bukti tertulis, keterangan saksi, tuduhan, pengakuan dan sumpah dianggap sebagai alat bukti.

Karena KUHPerdata tidak mengatur secara khusus Pasal tentang kontrak mengenai tata cara bertransaksi dalam perdagangan elektronik, maka seluruh ketentuan yang ada akan tetap tunduk pada Pasal yang berlaku umum. Dengan kata lain berasal dari hukum perdata.

2. Perlindungan Konsumen Menurut UU NO 8 Tahun 1999

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin perlindungan konsumen dan mendorong pelaku ekonomi untuk

menjalankan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab, guna memberikan kepastian hukum baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Hubungan hukum antara produsen barang dan/atau jasa dengan konsumen menimbulkan hak dan kewajiban yang menjadi dasar tanggung jawab. Secara umum, penjual wajib bertanggung jawab penuh atas penyerahan barang dan jasa yang dibeli konsumen.

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Right to Safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.

2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The Right to be Informed*)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

3) Hak untuk memilih (*The Right to Choose*)

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.

4) Hak untuk didengar (*The Right to be Heard*)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.⁴⁷

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang menentukan :
“pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”⁴⁸

⁴⁷ Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, hal. 19.

⁴⁸ Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 62

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Melalui Situs Belanja Online Menurut KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999

Pada zaman yang canggih ini penggunaan teknologi sudah meluas sehingga kehadiran teknologi tentunya akan dapat membantu manusia dalam melaksanakan aktifitasnya. Dalam perkembangan ilmu teknologi sangat berpengaruh dalam beberapa bidang di antaranya dunia bisnis terutama yang bersangkutan dengan jual beli online. *Electronic commerce (E-commerce)* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis.

Adanya aktivitas transaksi yang terdapat di sistem online setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjual yang berkedudukan menjadi pihak yang memberikan barang atau jasa, serta pihak konsumen yang berkedudukan sebagai pihak yang tertarik buat melakukan transaksi pembelian atau pemakaian barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Adanya platform-platform digital dalam melakukan transaksi jual-beli ini memang sangat mempermudah bagi pihak penjual ataupun pembeli.⁴⁹

Bagi pihak penjual adanya platform jual-beli digital sangatlah mempermudah dan menghemat mereka dalam menunjukkan dagangan

⁴⁹ Aprilita Zainati. 2018. Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Skripsi). Purwokerto (ID): IAIN Purwokerto.

mereka karena tidak harus menyewa kawasan serta bisa fleksibel dalam berjualan.

Bagi pihak pembeli adanya platform jual-beli digital ini membuat mereka tak perlu capek-capek ke toko atau ke mall untuk mencari barang atau jasa yang dibutuhkan sebab mereka bisa langsung mencari melalui gadget mereka kapan saja dan dimana saja.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara memiliki syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan Untuk Membuat suatu perikatan
3. Adanya Objek Atau Suatu Hal Tertentu
4. Suatu Sebab Yang Halal

Syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut terdiri dari adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek yang diperjanjikan dan adanya causa yang halal.

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah setuju, jadi maksud dari Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Keberadaan dalam suatu unsur kesepakatan *E-commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet atau online. Persetujuan

yang diberikan oleh pembeli ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir. Berdasarkan kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPerdara dilakukan dengan secara tertulis atau secara langsung disertai tanda tangan antara penjual dan pembeli, namun pada kesepakatan jual beli online dilakukan secara tidak tertulis atau secara tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui chat lewat media internet. Sedangkan dalam KHUPerdara pasal 1866, yang termasuk kedalam alat bukti adalah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam jual beli konvensional perjanjian merupakan bukti tertulis sedangkan dalam jual beli online alat bukti yang berbentuk chat yang dapat di cetak dengan bentuk kertas sudah termasuk kedalam bentuk dokumen dalam perjanjian.⁵⁰

2. Adanya kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak ialah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud merupakan perbuatan yang akan menyebabkan dampak hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap serta kewenangan untuk melakukan perbuatan

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata-lt5a27cbecc0fd8/>

hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Kecakapan merupakan bisa melakukan sesuatu dan mampu serta dapat memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. intinya, seluruh orang dianggap memahami hukum kecuali orang yang tak cakap hukum yang tertuang pada Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin pada hal-hal yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Dalam aplikasi jual beli online melalui e-commerce orang yang belum cakap melakukan perjanjian disebut legal bila tidak merugikan ke 2 belah pihak sebab Bila dikaitkan menggunakan unsur kecakapan pada KUHPerdara dan pelaksanaan jual beli online sulit buat diketahui apakah seseorang tadi cakap aturan atau tidak.⁵¹

3. Adanya Objek Perjanjian

Prestasi ialah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang sebagai hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu serta tidak berbuat sesuatu. contohnya jual beli barang online, yang

⁵¹ <https://www.researchgate.net/publication/312352400.pdf>

menjadi prestasi atau utama perjanjian ialah menyerahkan hak milik atas barang online itu serta menyerahkan atau mentransfer uang harga dari pembelian barang online itu. pada jual beli konvensional jelas barang yang ditawarkan penjual bisa dipandang langsung oleh pembeli dan penyerahannya pula bisa dilakukan secara langsung. Sedangkan pada transaksi melalui online pembeli hanya mampu melihat barang dalam bentuk foto atau gambar. Pembeli mampu melihat barang bila sudah selesai melakukan penawaran serta kesepakatan kepada penjual, baru penjual bisa mengirim barang yang ditawarkan pembeli, jadi jual beli secara konvensional serta secara online wajib memenuhi syarat tertentu.

Pada pelaksanaan jual beli online seringkali terjadi wanprestasi sebab penjual dan pembeli tak bertatap muka secara langsung tetapi bertransaksi melalui media internet serta pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang akan dibeli seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar atau foto yang dipajang penjual melalui media elektronik sebagai akibatnya konsumen dirugikan. Hal ini adalah perbuatan wanprestasi yang merugikan konsumen.⁵²

4. Adanya Causa yang Halal

⁵² Herniwati, 2015, "Penerapan Pasal 1320 KUHPdata terhadap Jual Beli Secara Online (E-commerce), Volume 8.i4, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/854303.pdf>.

Pada Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian causa yang halal hanya disebutkan causa yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Suatu sebab adalah terlarang jika bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, seperti yang terjadi sekarang pada jual beli konvensional juga jual beli online masih banyak yang melakukan perbuatan melawan hukum menjual barang yang tidak boleh, menjual barang yang bertentangan dengan hukum seperti menjual obat-obatan yang terlarang, minuman beralkohol, penjual serta pembeli melakukan wanprestasi.⁵³ berdasarkan hukum sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHPerdara, dimana syarat sah pertama dan kedua disebut syarat subjektif sebab menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat artinya syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. jika syarat pertama dan kedua tak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. syarat ketiga dan keempat tak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Berdasarkan hal di atas ada 2 (dua) perbedaan atas syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat

⁵³ H. Bahiyah, 2016, Jual Beli dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, <http://digilib.uinsby.ac.id/12989/23/Bab%202.pdf>

subyektif yang terdapat pada syarat pertama dan syarat kedua, sedangkan syarat obyektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat.

Pasal 1338 KUHPerdota menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: “setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.⁵⁴

Ada 7 asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian:

- a. asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka),
- b. asas konsensualitas,
- c. asas mengikatnya perjanjian atau *pacta sunt servanda*,
- d. asas itikad baik,
- e. asas personalitas
- f. asas *force majeure*
- g. asas *exceptio non adimpleti contractus*.

Jual beli pada KUHPerdota diatur pada Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan

⁵⁴ KUHPerdota pasal 1320

suatu barang, serta pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang sudah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdato).

Unsur utama perjanjian jual beli ialah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan pada Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdato pada dasarnya di unsur esensialia perjanjian jual beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertkaitan dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur harga bertkaitan dengan pembayaran, yang keduanya ialah kewajiban utama dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi agar hak masing-masing pihak terlaksana menjadi wujud konkrit keuntungan yang dikejar.

Suatu perjanjian jual-beli itu berlaku dan mengikat para pihak adalah apabila perjanjian tersebut sah menurut undang-undang, yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Begitu juga dalam perjanjian jual-beli berbasis e-commerce, bahwa suatu perjanjian jual beli melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat sah suatu kontrak elektronik. Keharusan perjanjian e-commerce memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1320 KUHPerdata, ditegaskan kembali Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian perjanjian e-commerce telah sah dan memiliki payung hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan mengikat dan akibat hukum seperti halnya perjanjian konvensional. Perjanjian e-commerce wajib memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Semua transaksi e-commerce yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Dalam transaksi e-commerce di mana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1330 tentang kedewasaan.⁵⁵

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian dalam transaksi e-commerce sudah sah karena kedua pihak sudah menyetujui terkait dengan perjanjian yang dibuat, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

⁵⁵ Lathifah Hanim, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (ECommerce) di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari 2011, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari ketentuan Pasal tersebut, mempunyai arti bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai berikut: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁵⁷

⁵⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 14.

⁵⁷ Ahmadi Miru and Sutarman Yoto, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 23.


Dengan demikian perjanjian *e-commerce* menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen sah apabila memenuhi syarat pada pasal 4 dan 5 mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen yang ada dalam pasal 4 UUPK adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau

jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melihat hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen tersebut, apabila para pelaku usaha mengerti dan mewujudkan pemenuhan akan hak-hak konsumen, maka setidaknya permasalahan mengenai perlindungan konsumen sedikitnya akan terselesaikan. Karena sekalipun telah adanya regulasi yang mengatur, namun apabila tidak diimplementasikan dengan baik pada akhirnya tidak menyelesaikan apapun. Disatu sisi, dirasa belum adanya pengawasan yang dilakukan secara massif terkait transaksi e-commerce juga menyebabkan banyak kasus yang masih terjadi.



B. Perlindungan Hukum Menurut KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online

Transaksi Jual Beli Online termasuk dimensi hukum perdata, para pihak yaitu penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Transaksi jual beli berdasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk saling melakukan jual beli barang, oleh karenanya Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perjanjian relevan dipergunakan sebagai salah satu landasan hukumnya.

Mengingat transaksi online ini menggunakan media atau sarana elektronik, maka dalam transaksi jual beli online ini juga dilandasi oleh Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut, dalam rangka perlindungan konsumen, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjadi landasan hukum dari transaksi jual beli melalui online.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesungguhnya tidak hanya melindungi konsumen namun juga mengatur tentang pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.

Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen, maka diperlukan pemahaman secara normatif mengenai bentuk-bentuk

pertanggungjawaban oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya kerusakan barang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5 mengatur mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Untuk itu tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerinlah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha. Dan apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha, maka sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen, yaitu penggantian dengan barang dan atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.⁵⁸

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesarbesarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Maka dalam hal tersebut diatas pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barang-barang yang dibeli oleh konsumen terdapat:

⁵⁸ Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

1. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen;
2. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal dan
3. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya

Transaksi secara online pada dasarnya merupakan transaksi atau kontrak jual beli pada umumnya, hanya saja dilakukan secara online, oleh karena dalam hal kontrak tetap mengacu pada KUHPerdara. Sebagai suatu perdagangan biasa, jual beli online tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Pada Pasal 1458 KUHPerdara tertulis “Jual beli itu dianggap terjadi antara ke dua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.⁵⁹

Ketika terjadi sengketa atau pelanggaran dalam hal jual beli atau transaksi secara online, maka harus ada pembuktian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, peristiwa yang menjadi dasar hak itu harus

⁵⁹ AbdulKadir Muhammad, Hukum Acara Perdata. Cet. VII. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 21.

dibuktikan oleh penggugat. Artinya, jika gugatan atas ganti kerugian didasarkan peristiwa wanprestasi, penggugat perlu membuktikan:

- a) adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
- b) adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha; dan
- c) timbulnya kerugian bagi konsumen.

Dalam hal pembuktian, pada belanja online seperti yang diatur dalam Pasal 40 UU ITE, alat pembuktian dalam kegiatan transaksi elektronik meliputi alat bukti: sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu diantaranya bukti tulisan, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama.; dan lain berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik.⁶⁰

Mengacu pada ketentuan Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPerdata penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 1505 KUHPerdata bahwa apabila cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat dari luar pembeli atau dapat diketahui oleh pembeli maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. Dalam hal penjual mengetahui cacat tersembunyi tersebut, maka penjual harus mengembalikan uang harga pembelian serta mengganti segala biaya,

⁶⁰ Firman Tumantara, Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan. (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 32.

kerugian dan bunga kepada pembeli sebagaimana diatur Pasal 1508 KUHPerdota.

Akan tetapi, jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, maka penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya penyelenggaraan dan penyerahan barang tersebut yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1509 KUHPerdota. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK diketahui bahwa Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.

Akibat kelalaian seseorang, tidak melaksanakan kewajibannya pada tepat waktu atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu tersebut Oleh karena itu, jika salah satu melakukan wanprestasi, maka akibat hukum orang yang melakukan wanprestasi berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, sebagai berikut:

- a) Pihak wanprestasi diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh pihak lainnya, diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu penjual dan pembeli terikat suatu perjanjian. Bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi atau berapa besar ganti rugi yang harus dibayar, melainkan kedua pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti rugi yang harus dibayar. Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti rugi yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian.

- b) Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan, diatur di dalam Pasal 1266 KUHPerdara, berbunyi: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum,

tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”. Perlu diingat bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang dan memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh pihak debitor mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. “Di dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang dirugikan

akibat perbuatan wanprestasi dapat melakukan penuntutan terhadap debitor dan kreditor berhak menuntut berupa:

- 1) Pemenuhan kewajiban, atau
- 2) Ganti rugi, atau
- 3) Pemutusan, atau
- 4) Pemenuhan dengan ganti rugi, atau
- 5) Pemutusan dengan ganti rugi.⁶¹

Setelah saya melakukan wawancara dengan konsumen sebagai berikut:

Konsumen menuturkan bahwa menerima barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kepadanya. Kualitas barang yang tertera pada *e-commerce* Shopee yang mengatakan bahwa barang tersebut berkualitas tinggi, pada kenyataannya memiliki kualitas yang buruk. Berikut penjelasan konsumen : “Barangnya gak sesuai dengan yang dijanjikan si penjual di Shopee itu. Saya beli tas di salah satu toko online di Shopee, penjelasannya disitu barang tersebut berkualitas tinggi, barang 100% original brand tersebut. Tapi pas nyampe di tangan saya, barangnya sama sekali gak original. Karena saya sudah cari tahu barang originalnya seperti apa ciri-cirinya. Ini macam barang kualitas 50.000an sama sekali gak ori. Trus disitu bilang berkualitas tinggi. Yang dating malah kualitas buruk, baru dipake

⁶¹ Pangestu, R. L., & ' T. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 275. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39336>

masa tasnya sudah putus, saya terpaksa harus jahit sendiri tas itu. Sudah saya chat penjualnya, tapi gak direspon. Berhari-hari saya tungguin ya, sebelum saya kasih penilaian. Gak juga ada itikad baik dari penjual. Jadinya saya kasih bintang 1 dipenilaian. Sama saya tulis keluhan saya. Baru direspon disitu, mungkin karena malu ya. Soalnya komentar ini kan bias diliat semua orang.”

Selain itu terdapat beberapa permasalahan pula yang terjadi pada proses transaksi online, yaitu:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*;
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas

dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;

6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Dari permasalahan tersebut upaya penyelesaian sengketa konsumen sebagai salah satu bentuk mekanisme perlindungan konsumen menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud di atas tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, yaitu

:

- a) Gugatan perdata biasa/konvensional;
- b) Gugatan perdata gugatan kelompok atau class action;

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen gugatan kelompok atau class action telah tercantum pada pasal 46 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Dalam hal ini gugatan kelompok harus diajukan oleh sekelompok konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.

c) Legal standing

Legal standing merupakan proses beracara yang diajukan oleh suatu lembaga dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM adalah lembaga non pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah guna melakukan kegiatan mengenai perlindungan konsumen.

- 2) Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen (dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Pengaduannya hal ini dapat disampaikan kepada BPSK selanjutnya BPSK akan menyiarkan pencarian

tergugat, jika belum ditemukan juga BPSK dapat meminta bantuan penyidik. Apabila sengketa ini tidak dapat diselesaikan juga karena alasan si penjual tidak hadir, upaya hukum yang selanjutnya bisa digunakan bisa menggunakan jalur pengadilan baik perdata maupun pidana, dalam peradilan perdata apabila penjual sebagai tergugat tidak hadir sampai dua kali sidang maka gugatan tergugat dikabulkan. Mekanisme pengaduannya ke BPSK tetap sama, apabila para pihak telah menyetujui ingin menyelesaikan sengketa menggunakan bantuan BPSK. Pihak yang dirugikan bisa melakukan pengaduan terlebih dahulu ke BPSK dan membuat gugatannya, dan BPSK akan menghubungi si tergugat guna menentukan cara penyelesaian masalah paling baik dipilih.

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 jo. Surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan yang telah dirumuskan pada Pasal 52 diatas, penyelesaian sengketa konsumen

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

a. Konsiliasi

Konsiliasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sedangkan Majelis BPSK bersikap pasif sebagai konsiliator. Majelis BPSK bertugas sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa. Di dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan menklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (options) penyelesaian suatu sengketa.

b. Mediasi

Sama halnya dengan konsiliasi, cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak. Bedanya dengan konsiliasi, pada mediasi Majelis BPSK bersikap aktif sebagai pemerantara dan penasihat.

c. Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase yaitu para pihak menyerahkan sepenuhnya

kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.

Terjadi Masalah bilamana Konsumen mengalami kerugian dalam hal menggunakan jasa Toko Online, bilamana dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku Usaha yakni Pemilik Toko Online yang menawarkan jasa kepada konsumen bilamana melanggar Hak Konsumen dan Kewajibannya maka Pelaku Usaha yakni Pemilik Toko Online dapat dimintai Pertanggung Jawabannya dan wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jasa dan/atau barang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi pedoman dalam hal ini. Apabila pelaku usaha tersebut terbukti benar merugikan konsumen, maka tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah dapat dijadikan alat bukti bagi konsumen yang dirugikan. Sehingga alat bukti terbut dapat digunakan oleh konsumen dan berarti memberi kemudahan bagi konsumen dalam mengajukan gugatan perkaranya. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila pelaku usaha melanggar Pasal 19 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan pasal 20 yang berbunyi: “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. anggota.” Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 5 Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dapat menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Sidabalok sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal:

- 1) pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undangundang;

2) pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian.⁶²

Penyelesaian sengketa konsumen terdapat pada UUPK diatur dalam Pasal 19, Pasal 23, Bab X tentang Penyelesaian Sengketa mulai Pasal 45 sampai Pasal 48 dan dihubungkan dengan Bab XI tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 49 sampai 58.

Dengan demikian, terbuka tiga forum dan cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, sebagaimana berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika melalui forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli,
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
- (3) Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

Pelaku usaha wajib merincikan syarat-syarat dalam pengembalian produknya yang tidak sesuai, dan wajib menepati perjanjian tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen dan pelaku usaha juga tidak dituntut karena telah wanprestasi. Selain itu, pada kenyataannya tidak banyak konsumen yang mengajukan tuntutan secara perdata terhadap pelaku usaha dan lebih memilih untuk mendiamkan masalah ini karena tidak ingin masalahnya menjadi runyam dan panjang. Kendati demikian, konsumen tidak boleh diam saja dan seakan mengamini

⁶² Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

perbuatan pelaku usaha ini, karena jika tidak ditindak secara tegas, perbuatan ini akan terus berlangsung lama sehingga akan menyebabkan banyaknya konsumen yang mengalami kerugian, dalam arti kata pelaku usaha tidak berbenah diri dan tidak akan pernah sadar atas pelanggaran yang telah ia lakukan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian melalui situs belanja online menurut KUHPerduta dan UU No. 8 Tahun 1999, perjanjian yang dilaksanakan melalui situs belanja online sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu perjanjian yang dilakukan melalui situs belanja online telah mempunyai kekuatan hukum secara tetap. Diantaranya memenuhi syarat sah nya perjanjian dimuat dalam Pasal 1320 yaitu : a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, b. Adanya kecakapan bertindak, c. Adanya objek perjanjian, d. Adanya causa yang halal Menurut Pasal 1338 KUHPerduta perjanjian melalui situs online juga telah sah dan memiliki kekuatan hukum karena sudah memenuhi asas-asas dalam perjanjian.
Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen perjanjian dalam transaksi jual beli online telah sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban yang didapat konsumen.
2. Perlindungan hukum menurut KUHPerduta dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen pada transaksi jual beli online, perlindungan hukum konsumen pada KUHPerduta terdapat didalam Pasal 1243, Pasal 1266, Pasal 1267. Dengan demikian konsumen berhak menuntut berupa : Pemenuhan kewajiban, atau, Ganti rugi, atau, Pemutusan, atau,

Pemenuhan dengan ganti rugi, atau, Pemutusan dengan ganti rugi. Jika terdapat permasalahan yang merugikan konsumen maka konsumen tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Berikut mekanisme penyelesaian sengketa konsumen :

1. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. yaitu : A. Gugatan perdata biasa/konvensional; C. Gugatan perdata gugatan kelompok atau class action, D. Legal standing
2. Melalui lembaga BPSK, Diantaranya yaitu : Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase.

Pelaku usaha tersebut terbukti benar merugikan konsumen, maka tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila pelaku usaha melanggar Pasal 19 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Saran dari penulis yaitu

1. Untuk situs jual-beli online agar memaparkan syarat dan kebijakan yang dapat dipahami oleh masyarakat sehingga antara pembeli dan konsumen mendapatkan kepastian hukum secara sah menurut aturan yang berlaku.

2. Kepada masyarakat khususnya pembeli barang;barang online agar lebih cermat dan teliti dalam membeli barang yang diinginkan, apakah pruduk tersebut sudah sesuai apa belum dan juga membiasakan membaca ulasan yang telah ada di sebuah produk agar tidak terjadi kerugian didalam melakukan jual-beli secara online.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi and Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015)

Ahmadi Miru and Sutarman Yoto, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007)

Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)*. (Malang: Setara Press, 2016)

Hendi Suhendi, (2014) *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.Press.

Panggabean, H. P. (1999). *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty.

Rachmat, L. A. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial*. Indonesia Berdaya.

Rahmat Syafe'i, (2004) *Fiqh Muamalah*, Jakarta Pustaka Setia, 2004

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

B. Jurnal

Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", Kertha Semaya, Vol. 03, No. 01

Fasya, D. W. (2017). Jual beli dengan hak membeli kembali (studi komparasi antara kitab undang-undang hukum perdata dan fikih syafi'i). *Jurisdictie*, 6(1), 50.

Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). Transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).

Herniwati, 2015, “Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara terhadap Jual Beli Secara Online (E-commerce), Volume 8.i4

Kiki Rizki, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah,” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2019): 589–608

Lathifah Hanim, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (ECommerce) di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Edisi Khusus Februari 2011

Pangestu, R. L., & T. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 275

Shinta Vinayanthi Bumi, Anak Agung Sri Indrawati, 2013, “ Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-commerce” , *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 03

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

D. Internet

Asas-asas kontrak diakses pada tanggal 20 oktober 2023 melalui

<https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/09/asas-asas-kontrak-peraniian/>.

Asas-asas perjanjian, <https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/>

<http://repository.radenintan.ac.id/4092/1/SKRIPSI%20ANDO%20FRISK>

A.pdf diakses pada 21 oktober 2023

[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-transaksi-fungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya)

[transaksi-fungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya.](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-transaksi-fungsi-jenis-contoh-serta-bukti-keuangannya) Diakses pada 21 oktober 2023

[https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/online-shop-market-place-](https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/online-shop-market-place-ecommerce-apa-bedanya)

[ecommerce-apa-bedanya](https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/online-shop-market-place-ecommerce-apa-bedanya) diakses pada 22 oktober 2023

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/7989> diakses

pada 12 november 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/saatnya-mengingat-kembali-alat->

[alat-bukti-dalam-perkara-perdata-lt5a27cbecc0fd8/](https://www.hukumonline.com/berita/a/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata-lt5a27cbecc0fd8/)

<https://www.researchgate.net/publication/312352400.pdf>

Marketing. “Lima Tempat Jualan Online”. Blog Marketing.

<http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>

Pengertian transaksi online, diakses pada tanggal 19 oktober 2023, melalui

<https://www.duitku.com/transaksi-online/>.

Pengertian belanja online, diakses pada 19 oktober 2023, melalui

https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring.

Pengertian tinjauan hukum, diakses pada tanggal 21 oktober 2023 melalui

<https://dukunmahasiswa.blogspot.com/2018/04/tinjauan-hukum-pengertiantujuan-fungsi.html?m=1>.

